

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN HAKIM
DALAM MENERIMA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI BAWAH UMUR
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)**



Oleh:

Arin Rozika Jamil

NIM: 19421054

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN HAKIM
DALAM MENERIMA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI BAWAH UMUR
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)**



Oleh:

Arin Rozika Jamil

NIM: 19421054

Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIN ROZIKA JAMIL
NIM : 19421054
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TIJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN
HAKIM TERHADAP PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (STUDI
DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 Mei 2023

Yang Menyatakan,


ARIN ROZIKA JAMIL

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 Mei 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam atas Putusan Hakim dalam Menerima Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Klaten)
Disusun oleh : ARIN ROZIKA JAMIL
Nomor Mahasiswa : 19421054

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 Mei 2023 M

12 Syawal 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 14/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ARIN ROZIKA JAMIL

Nomor Mahasiswa : 19421054

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENERIMA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI BWAH UMUR (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saaudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan Bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tanag dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ARIN ROZIKA JAMIL

Nomor Mahasiswa : 19421054

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN
HAKIM DALAM MENERIMA PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (STUDI DI
PENGADILAN AGAMA KLATEN)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syyakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ

يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil Kembali Sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. An-Nisa’: 19)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamā'an/Lillāhil-amru jamā'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)

Arin Rozika Jamil

NIM: 19421054

Batas usia dalam hukum islam untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara spesifik sehingga masyarakat menganggap remeh perihal perkawinan di bawah umur. Penelitian ini ingin melakukan eksplorasi terkait persoalan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Klaten yang bertujuan untuk mengkaji tentang putusan Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin di bawah umur dan meneliti pandangan hukum islam terkait dispensasi kawin untuk seorang yang masih di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan empiris. Sumber data pada penelitian ini menggunakan metode observasi dengan melakukan wawancara terhadap informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Klaten dan Staf yang bersangkutan. Hasil penelitian yang telah didapatkan setelah melakukan penelitian adalah alasan munculnya dispensasi kawin dikarenakan beberapa sebab yakni hamil di luar nikah, terlalu lama berpacaran dan kebutuhan hidup. Hasrat ingin memiliki pasangan di usia dini serta putusan hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan pandangan hukum islam mengutamakan mencegah besarnya mafsadat dari pada mewujudkan kemaslahatan atau disebut dengan *Sadd Al-Dzari'ah*. Dapat disimpulkan bahwa diperbolehkannya permohonan dispensasi kawin di bawah umur dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku berdasarkan penjelasan hukum dan Undang-Undang yang mengatur.

Kata kunci: *dispensasi kawin, di bawah umur, Hakim, hukum islam*

ABSTRACT

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE JUDGE'S DECISION ON THE REQUEST FOR DISPENSATION OF UNDERAGE MARRIAGE (STUDY AT THE KLATEN RELIGIOUS COURT)

Arin Rozika Jamil

NIM: 19421054

The age limit in Islamic law to enter into a marriage is not specifically stated so that people underestimate the matter of underage marriages. This research wants to explore the issue of dispensation for marriage submitted to the Klaten Religious Court which aims to examine the judge's decision on the application for dispensation for underage marriage and examines the views of Islamic law regarding dispensation for marriage for someone who is still a minor. This research is a qualitative research with an empirical approach. The data source is the observation method by conducting interviews with informants, namely the Klaten Religious Court Judge and the staff concerned. The research results that have been obtained after conducting research are the reasons for the emergence of marital dispensation due to several reasons, namely pregnancy out of wedlock, dating too long and the necessities of life. The magnitude of *mafsadat* rather than realizing benefit or called *Sadd Al-Dzari'ah*. It can be concluded that it is permissible to apply for dispensation from underage marriages with the terms and conditions that have been in force based on explanations of the law and the governing laws.

Keywords: *dispensation of marriage, underage, judge, Islamic law*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Tak lupa Shalawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kami umatnya menuju jalan yang diridhoi-Nya.

Atas izin Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya memberikan kemampuan pada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sehingga Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (STUDI PENGADILAN AGAMA KLATEN)”. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do’a dan dukungan dari banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan banyak terimakasih dengan tulus kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM., selaku Ketua Jurusan Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah dan Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing dan memberi pengarahan dengan baik dan penuh ketulusan kepada penyusun hingga selesai.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
8. Hakim Pengadilan Agama Klaten dan seluruh Staff Pengadilan Agama Klaten yang telah memberi banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.
9. Kepada diri sendiri, terimakasih sudah selalu berjuang dan tidak mudah putus asa dengan mengerjakan skripsi ini hingga akhir.
10. Ayah Siswo Margono dan Ibu Hasanah yang telah memberikan cinta, dukungan, do'a, motivasi dan nasehat-nasehat sehingga penyusun mampu berjalan sampai tahap akhir skripsi.
11. Kakak-kakaku, Ian Firmansyah, Septiani Indahsari, dan Diana Nur Azizah yang sudah memberikan dukungan dan bantuan kepada penyusun.

12. Terimakasih untuk 7 member NCT DREAM terutama Na Jaemin yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis secara tidak langsung melalui karya-karyanya.
13. Kepada seluruh teman dekatku yang tidak lelah memberikan motivasi, inspirasi, saran dan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Mba Iffah Lathifah, S.E, yang selalu senantiasa dengan tulus membantu penyusun.
15. Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Ahwal Al-Syakhshiyah FIAI UII yang telah berjuang melewati masa perkuliahan hingga tahap akhir ini.
16. Ustadz Hanan Attaki dan Ustadz Adi Hidayat selaku motivator dan panutan terbesar di dalam berkehidupan dikala merasa jenuh dan Lelah saat pengerjaan skripsi ini berlangsung.

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Di Bawah Umur	13
2. Perkawinan Di Bawah Umur.....	20
a. Pengertian dispensasi kawin	20
b. Batas Usia dan Kedewasaan	20
3. Metode <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> Dalam Hukum Islam.....	22
BAB III	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35

C. Informan Penelitian	35
D. Teknik Penentuan Informan	36
E. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Profil Pengadilan Agama Klaten	39
2. Proses Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten.....	39
B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Klaten Terhadap Terkabulnya Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Metode Sadd Al-Dzari'ah	50
BAB V	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
CURICULUM VITAE	77

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan islam pernikahan/perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga dan pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.¹ Dalam pelaksanaan perkawinan perlu memiliki kesiapan yang matang, seperti kesiapan fisik, mental dan jiwa raganya serta umur yang sudah mencukupi. Yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Dalam Undang-Undang tersebut, minimal batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan disamakan menjadi 19 tahun. (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). Dengan demikian, batas usia tersebut dianggap sudah secara jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai secara memadai dan persoalan perceraian dapat dihindari.

Di sini perkawinan tidak hanya semata dilihat sebagai sebuah ibadah, namun perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang

¹ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish , *Fiqh Keluarga Lintas Agama (Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati)*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm 133-134

mempunyai berbagai konsekuensi akibat hukum. Oleh karena itu, pentingnya arti perkawinan di atur dalam sebuah peraturan perundang-undangan untuk melindungi masyarakat. Aturan adanya Undang-Undang Perkawinan ini berkaitan dengan perlindungan anak yang juga sangat erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia. Yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Pernikahan di bawah umur di Indonesia sudah menjadi fenomena nasional dan budaya yang berakibat menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dibawah umur. Indonesia ternyata menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke-2 di Asia Tenggara. Fenomena tersebut bukanlah hal yang patut dibanggakan karena dapat mempengaruhi kepadatan penduduk (angka kelahiran tinggi), angka kematian ibu dan anak tinggi dan angka perceraian di usia dini juga tinggi.³

Berbagai kesiapan yang harus dipenuhi, salah satunya ialah Kesiapan mental dan umur, ini diperlukan agar dari pihak laki-laki maupun

² Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan Prespektif Perindungan Anak", Jurnal: Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, (2011) hal 6

³ Jakobus A. Rahajaan dan Sa fira Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Diba wah Umur", Jurnal: Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, Vol. 2, No. 1, (2021), hal14

perempuan terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum seperti kekerasan dan sebagainya. Karena menurut Psikologi menikah dengan usia yang masih muda sangat berpotensi mengalami kerawanan dalam rumah tangga atau ketidakstabilan dalam rumah tangga karena kondisi pasangan yang belum memiliki kesiapan fisik maupun psikis secara baik. Menikah dini dan belum matang secara psikologis tentu akan banyak menemukan permasalahan, seperti aspek kognitif anak dan remaja masih memiliki wawasan yang belum terlalu luas, kemampuan memecahkan masalah serta pengambilan keputusan yang belum cukup matang berkembang. Sehingga Ketika ada masalah dalam pernikahan akan cenderung kesulitan menyelesaikannya. Anak dan remaja juga tidak selalu bisa mengkomunikasikan pikirannya dengan jelas. Hal ini dapat menjadi masalah besar dalam pernikahan.⁴

Sadd Al-Dzari'ah sebagai usaha preventif atau pencegahan terhadap sesuatu yang dapat mengakibatkan keburukan atau dengan kata lain menghindari kemafsadatan dengan mengedepankan prinsip maslahat.⁵ *Sadd Al-Dzari'ah* merupakan satu metode dalam menetapkan hukum yang merupakan dari kajian ushul fiqh. *Sadd Al-Dzari'ah* ialah suatu konsep yang lebih mendahulukan menghindari mafsadat yang lebih besar daripada mewujudkan kemaslahatan.

⁴ <https://riaupos.jawapos.com/kesehatan/06/06/2021/251814/pernikahan-dini-dalam-pandangan-psokologi/amp/> pernikahan dini dalam pandangan psikologi. Diakses pada 6 juni 2021. Pukul 09.29 WIB

⁵ Taufiq Hidayat, "Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia", Jurnal: Hukum Keluarga, Vol.5 No. 1, (2022)

Oleh karena itu, Allah melarang segala bentuk yang dapat merumuskan manusia ke jalan yang sesat seperti zina, sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Isra' ayat 32: "*Jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk*".

Pada ayat diatas telah dijelaskan secara terang-terangan agar manusia tidak terjerumus perbuatan zina, karena perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji lagi hina. Namun, dengan perkembangan zaman seperti saat ini, yang dimana zina menjadi sesuatu hal yang sudah umum dan menjadi kebiasaan dikalangan remaja, yang istilahnya ialah "pacaran". Dari sinilah banyak wanita yang bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebagai sebuah pembuktian cinta. Yang pada akhirnya menyebabkan wanita hamil di luar nikah.⁶

Dari sinilah kasus Dispensasi Kawin menjadi marak di berbagai daerah. Khususnya di daerah Klaten. Dispensasi kawin adalah suatu kelonggaran atau kebebasan yang diberikan oleh pemerintah sebagai solusi perkawinan di bawah umur. Tetapi, pada kehidupan masyarakat yang bermacam-macam dapat menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan kebebasan kepada orang-orang tertentu untuk menikah dan menjadikannya sebagai solusi masalah masyarakat. Maraknya kasus dispensasi nikah di Klaten rata-rata

⁶ Ita Dalila Azizah Kurniati, Studi Kasus Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Bantul, *Skripsi SI*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hal 21

disebabkan dari pihak perempuan yang belum cukup umur telah hamil duluan.

Dengan demikian Hakim mempertimbangkan segala keputusan yang ada, dengan menerapkan metode hukum *Sadd Al-Dzari'ah*. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat menarik bagi penulis untuk diteliti, dengan berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan mengkaji dan meninjau lebih dalam bagaimana konstruksi kesiapan mental yang diperlukan serta keputusan hakim terhadap menentukan diperbolehkan menikah atau tidak pada kasus dispensasi nikah melalui judul penelitian **“TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (STUDI PENGADILAN AGAMA KLATEN)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Perkawinan Di Bawah Umur itu terjadi?
2. Bagaimana proses Hakim itu mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur?
3. Bagaimana implikasi putusan Hakim atas terkabulnya permohonan dispensasi kawin di bawah umur?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan perkawinan Di Bawah Umur itu terjadi.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam proses pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur
- c. Untuk mengetahui akibat dari putusan Hakim atas terkabulnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini dilakukan adalah hasil dari penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam perkembangan di bidang hukum islam khususnya pada ilmu hukum perkawinan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis bermanfaat bagi akademisi sebagai rujukan tentang bagaimana Analisa secara mendalam mengenai dispensasi kawin
- 2) Hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum dalam hal dispensasi kawin dapat mengetahui tata cara penerapannya pada Pengadilan Agama Klaten serta akibat hukumnya.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini membuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

1. *Bab Satu*, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis, dan Sistematika Pembahasan
2. *Bab Dua*, yaitu pembahasan yang memaparkan tentang kajian Pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.
3. *Bab Tiga*, yaitu metodologi penelitian yang memuat mulai dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitiab, informasi penelitian, Teknik penentuan informasi, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.
4. *Bab Empat*, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan muatan skripsi yang akan menguraikan tentang bagaimana tinjauan hukum islam atas putusan hakim terhadap dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Klaten.
5. *Bab Lima*, yaitu Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan daftar Pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukan sebagai hasil dari penelitian ini

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiasi dan mengurangi kesamaan pada penulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis perlu melakukan kajian penelitian ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya, maka penulis perlu melakukan kajian penelitian terdahulu. Selain untuk menghindari dan mengurangi kesamaan, hal ini juga dapat menambah referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, yaitu diantaranya:

Skripsi yang ditulis Febri Rislicha (2020), dengan judul "*Kesiapan Menikah Individu Ditinjau Dari Kategori Usia Dan Jenis Kelamin*". Penelitian ini membahas faktor kesiapan menikah yang dimana ada banyak hal yang perlu diperhatikan saat merencanakan perkawinan, termasuk usia. Usia dapat mempengaruhi keinginan untuk menikah. Semakin dewasa seseorang, semakin tinggi keinginan untuk menikah. Kesiediaan pria dan wanita untuk menikah juga berbeda. Hal ini dikarenakan wanita lebih cepat matang dalam beberapa aspek kesiapan menikah. Menurut Mawaddah, dkk (2019), wanita lebih siap menikah dibandingkan pria, juga menurut klarifikasinya. Dengan demikian perbedaan antara penelitian yang ditulis peneliti disini adalah mengenai kesiapan menikah yang mana pada

Pengadilan Agama Klaten tidak membedakan kemampuan aspek-aspek kesiapan menikah baik laki-laki maupun perempuan sama saja masih kurang karena seseorang yang melakukan perkawinan di bawah umur kemungkinan besar belum cukup menguasai tentang aspek-aspek kesiapan menikah⁷

Skripsi yang ditulis Rizqy Tiesa Yuliana Putri (2019), dengan judul “*Analisis Sadd Al-Dzari’ah Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah*”. Penelitian ini masih banyak sekali masyarakat desa yang tidak melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Pasuruan dengan alasan keterbatasan biaya serta jarak tempuh yang lumayan jauh dari desa Saganom itu membuat masyarakat malas untuk mengurus permohonan dispensasi dan jika menggunakan jasa pengacara akan menambah beban bagi mereka sehingga termasuk kedalam *sadd al-dzari’ah* karena banyak mudharat atau dampak kerusakan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pernikahan usia dini. Dengan demikian perbedaan antara penelitian yang ditulis peneliti disini adalah alasan yang digunakan untuk enggan melakukan permohonan dispensasi nikah.⁸

Skripsi yang ditulis Novfa Badrus Soffa (2020), dengan Judul “*Studi Komparatif UU No 16 Tahun 2019 Dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang*

⁷ Febri Rislicha, “Kesiapan Menikah Individu Ditinjau Dari Kategori Usia dan Jenis Kelamin”, *Skripsi S1*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

⁸ Rizqy Tiesa Yuliana Putri, “Analisis *Sadd al-dzari’ah* Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus Desa Saganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan)”, *Skripsi S1*, Surabaya: UIN Sunan Ampel (2019)

Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur". Penelitian ini menyebutkan masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah* sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqih yang lalu. Diharapkan para hakim dapat menciptakan suatu putusan-putusan hukum untuk tujuan keadilan, serta tidak lupa dalam menerapkan suatu hukum untuk menggabungkan tiga tujuan hukum ialah kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum agar suatu hukum yang berjalan tidak mengalami kecacatan demi mewujudkan keadilan. Dengan demikian perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti disini adalah hakim tidak memutuskan secara ketat untuk pemberian izin.⁹

Skripsi yang ditulis Nita Anisatul Azizah (2020), dengan judul "*Analisis masalah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang*". Penelitian ini memegang prinsip *ad-Daruriyatu Khamsah* demi terwujudnya masalah untuk mereka dan agar terhindar dari perbuatan yang mengancam *ad-Daruriyatul Khamsah* pada diri calon mempelai dan keluarganya. Dengan demikian perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah prinsip yang digunakan oleh Hakim.¹⁰

Skripsi yang ditulis Ita Dalila Azizah Kurniati (2019), dengan Judul "*Studi Kasus Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Karena Hamil*

⁹ Novfa Badrus Soffa, "Studi Komparatif UU No 16 Tahun 2019 Dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur", *Skripsi SI*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (2020).

¹⁰ Nita Anisatul Azizah, "Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang", *Skripsi SI*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (2020).

Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Bantul". Penelitian ini dapat dilihat bahwa hakim menggunakan dalil surat An-Nur ayat 32 yang ditujukan kepada orang-orang yang masih sendiri untuk melangsungkan pernikahan agar terhindari dari zina, menurutnya dalil tersebut tidak cocok jika dikaitkan dalam pertimbangan memutuskan masalah dispensasi kawin yang dikarenakan hamil di luar nikah. Dengan demikian perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah dalil yang digunakan Hakim.¹¹

Skripsi yang ditulis Nurwahidah Rohmadina (2020), dengan Judul "*Dispensasi Kawin Prespektif Sadd Al-Dhariah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo)*". Penelitian ini mengatakan bahwa hakim menggunakan penetapan *sadd al-dhari'ah* lebih mengutamakan menghindari mafsadat yang lebih besar dari adanya kecemasan dari orang tua calon mempelai sehingga hakim kurang memperhatikan kesiapan mental yang dimiliki dari kedua mempelai khususnya pihak calon mempelai istri. Dengan demikian perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti disini adalah kepentingan yang didahulukan oleh Hakim.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Mila Mertiana (2020), dengan Judul "*Perimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B*". bahwa hakim dalam mengabulkan perkara

¹¹ Ita Dalila Azizah Kurniati, "Studi Kasus Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Bantul", *Skripsi SI*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (2019)

¹² Nurwahidah Rohmadina, "Dispensasi Kawin Prespektif Sadd Al-Dhariah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo)", *Skripsi SI*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020).

dispensasi kawin dengan memberikan 3 dasar pertimbangan, yakni pertimbangan Secara Yuridis, secara sosiologis, dan secara psikologis. Yang mana dengan pertimbangan tersebut agar dapat melindungi anak-anak untuk terhindar dari dosa jika terus-menerus melakukan zina. Dengan demikian perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti disini adalah cara hakim mengabulkan dengan pertimbangan yang berbeda.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Lely Dewi Safitri (2022) dengan Judul “*Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 0146/PDT.P/2014/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar*”. bahwa hakim dalam mempertimbangkan hukum Pengadilan Agama Blitar kurang signifikan, yang mana hakim menolak permohonan hanya karena alasan anak pemohon telah hamil 2 bulan meskipun tidak dibenarkan bahwa anak pemohon berada di rumah yang sama sebelum adanya akad. Alangkah baiknya majelis hakim megabulkan permohonan penggugat karena dilihat dari tujuannya adalah untuk mendatangkan keuntungan, bukan kerugian, terlebih lagi bagi anak pemohon yang sedang hamil. Dengan demikian perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti disini adalah karena alasan hakim dalam menolak tidak begitu kuat.¹⁴

¹³ Mila Mertiana, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B”, *Skripsi S1*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin (2020), hlm 80

¹⁴ Lely Dewi Safitri, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 0146/PDT.P/2014/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar”, *Skripsi S1*, Surabaya: UIN Sunan Ampel (2022), hlm 37

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Di Bawah Umur

a. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut Bahasa “*al-jam’u*” dan “*al-dhamu*” yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath’u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hamper sama di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari Bahasa arab “*Nikahun*” yang merupakan Masdar atau asal kata dari kata kerja “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹⁵

Pernikahan dalam istilah Hukum Islam disebut dengan Fiqh Munakahat, yaitu perangkat peraturan yang bersifat amanilah furu’iyah berdasarkan wahyu illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama islam.¹⁶ Maksudnya ialah ilmu yang membahas tentang hukum atau perundang-undangan islam yang khusus membahas pernikahan (perkawinan), dan yang berhubungan dengannya, seperti cara meminang, walimatul arusy, talak, rujuk,

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 6-7.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 5

tanggung jawab suami istri dan lain-lain yang berdasarkan al-qur'an, hadits, ijma', dan qiyas.¹⁷

Adapun pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 adalah "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian ini memiliki arti dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup dalam bermasyarakat. Dari rumusan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat:

1) Makna ikatan lahir batin

Hubungan lahir dan batin disini adalah hubungan dimana perkawinan merupakan akad yang didasarkan pada lahir dan batin. Artinya bahwa perkawinan tidak dapat di lihat hanya sebagai kontrak pada umumnya, saja atau perjanjian perdata murni melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih dari itu.

2) Antara laki-laki dan perempuan

Inilah formula utama pelaksanaan perkawinan, di mana hanya laki-laki dan perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan. Atau dalam istilah dikenal

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 6

sebagai pasangan lawan jenis. Jika ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan sesama jenis, maka dapat dikatakan secara jelas bahwa perkawinan tersebut tidak dapat diakui secara sah di Indonesia karena tidak ada landasan hukumnya.

- 3) Pasangan Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Kata keluarga atau pembentukan keluarga berarti bahwa pasangan dalam perkawinan tidak hanya harus hidup Bersama, tetapi juga memiliki tujuan. Tujuan domestic diwujudkan dengan membesarkan keluarga. Oleh sebab itu, di Indonesia tidak dibenarkan melakukan perkawinan yang tidak bertujuan seperti nikah kontrak, karena sudah jelas nikah kontrak itu bersifat sementara jadi sama saja tidak Bahagia.

- 4) Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Kunci perkawinan mutlak harus didasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa sacral sehingga perbuatan tersebut dapat disebut sebagai peristiwa keagamaan karena perkawinan muncul dipercaya hanya dengan keyakinan manusia beragama sbarulah mereka memahami bahwa hubungan antara laki-laki dan

perempuan adalah sah dan bahwa agama mempersatukan mereka.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 merumuskan “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Ditambahkan pada Pasal 3 tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹⁸

b. Dasar Hukum Pernikahan

1) Al-Qur'an

Dalam Firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِكُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia

¹⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm 10-11.

menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

2) Hadits

Adapun Haditsnya yaitu:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya”. (HR. Al Baihaqi).¹⁹

c. Rukun dan Syarat pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan Syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.²⁰

¹⁹ Ari Welianto, “Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam”, dikutip dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/13/194500669/dasar-hukum-pernikahan-dalam-islam?page=all> diakses pada hari sabtu tanggal 13 juni 2020 pukul 19.45 WIB.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm59

Dari definisi diatas, maka terdapat rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan, antara lain:

Rukun perkawinan dalam islam:

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang ingin dinikahkan
- 2) Wali nikah
- 3) Dua orang saksi laki-laki
- 4) Ijab yang diucapkan dari pihak wali atau yang mewakili dari pihak perempuan
- 5) Qabul yang diucapkan dari pengantin laki-laki

Syarat Perkawinan dalam islam:

- 1) Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan harus beragama islam
- 2) Bukan mahramnya (tidak ada hubungan darah)
- 3) Harus ada wali nikah bagi perempuan
- 4) Harus dihadirkan dua orang saksi
- 5) Sedang tidak ihram atau berhaji
- 6) Bukan karena paksaan

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun karena mahar tersebut tidak harus disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad

itu berlangsung. Dengan demikian mahar termasuk dalam syarat perkawinan.²¹

d. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Drs. Masdar Hilmi merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk kelurga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.

Pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan dapat disimpulkan menjadi satu tujuan, yakni untuk membina rumah tangga yang diselimuti rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri antara pasangan suami istri agar terwujud ketentraman dalam keluarga, yang dalam islam disebut dengan konsep Sakinah Mawaddah dan warahmah.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta:Kencana,2006),hlm61

2. Perkawinan Di Bawah Umur

a. Pengertian dispensasi kawin

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi kawin memiliki arti keringanan akan sesuatu Batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah keringanan diri untuk keadaan yang khusus yang mendesak untuk pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Atau dalam pengertian lain dispensasi adalah izin pemberian kelonggaran waktu dari kewajiban dalam hal kasus dari ketentuan yang ada pada Undang-Undang. Dengan pengertian diatas dapat di Tarik kesimpulan bahwa dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-Undang lewat Pengadilan Agama kepada anak di bawah umur yang hendak melaksanakan perkawinan. Adapun dalam hukum islam dispensasi disebut dengan rukhsah, yakni sesuatu hukum yang telah disyariatkan oleh Allah swt karena adanya uzur atau keadaan sebab yang memperbolehkannya

b. Batas Usia dan Kedewasaan

Batasan usia atau kedewasaan dalam pembahasan islam tidak termasuk syarat dan rukun perkawinan. Karena sejatinya

perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun hukum islam tidak memberikan Batasan konkret tentang batas minimal usia perkawinan, bukan berarti islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur. Dalam pandangan islam pada al-qur'an surat An-Nisa ayat 6 terdapat keterangan terkait Batasan usia menikah, berdasarkan ayat tersebut anak dengan kriteria *baligh* dan berakal bukan persyaratan keabsahan perkawinan. Namun adapula penjelasan terkait orang-orang yang layak menikah berdasarkan al-qur'an surat An-Nur ayat 32. Kata “yang layak menikah” diartikan seseorang yang telah memiliki kemampuan secara fisik, mental, dan spiritual untuk membangun keluarga atau membina rumah tangga.²²

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia dalam perkawinan telah disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan Ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. karena adanya besar kemungkinan perempuan usia 16 tahun belum memiliki cukup mental dalam membangun

²² Muhammad Shofwan Nnidhami, “Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Anak di Pengadilan Agama Jakarta Timur”, *Tesis S2*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (2021), hlm 193

rumah tangga maka diubahlah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana tadinya usia minimal bagi calon perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun.

Didasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.²³

3. Metode *Sadd Al-Dzari'ah* Dalam Hukum Islam

a. Pengertian

Secara Bahasa *Sadd Al-Dzari'ah* merupakan gabungan dua kata, pertama berasal dari kata kerja *sadda-yasuddu* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sedangkan kata *al-dhari'ah* artinya sarana, wasilah dan jalan yang berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu tujuan, maksudnya jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal.²⁴

²³ Nur IhdatulMusyarrafah, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah", Jurnal: ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab, Vol. 1, No. 3 (2020) hlm 4

²⁴ Rizqy Tiesa Yuliana Putri, "Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (Studi kasus Desa Sanganom, Kec Nguling, Kab Pasuruan), *Skripsi SI*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019), hlm 35

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الدَّرِيْعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْنُوحٌ لِحَاةٍ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“*Sesungguhnya hakikat dari kaidah dzari’ah adalah dia yang menghubungkan sesuatu maslahat kepada mafsadat*”. Maksudnya ialah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.²⁵

Dalam Kitab I’lamu Muwaqi’in, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa kepastian hukum yang ditetapkan terhadap tujuan menjadi hukum bagi penyebabnya ketika tujuan tersebut tidak dapat diciptakan kecuali dengan menjalankan sebab-sebab yang bisa menghantarkan terciptanya tujuan yang telah dimaksud. Dengan demikian, penyebab yang digunakan dalam perbuatan yang diharamkan dan dalam kemaksiatan larangannya diselaraskan dengan kebutuhannya mengenai tujuan dan ketergantungan dengan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, hukum perantara (penyebab) mengikuti hukum tujuannya. Karena seandainya perantara (penyebab) itu diperbolehkan, maka dari itu dapat menghapuskan keharamannya dan memberikan anjuran untuk melaksanakan sesuatu yang diharamkan.

²⁵ Hifdhotul Muna waroh, “Sadd al-Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer”, Jurnal: Ijtihad, Vol. 12, No. 1, (2018), hlm 3

Berikut adalah Tindakan atau perkataan yang dapat digunakan untuk mewujudkan sesuatu alasan terjadinya hal-hal yang diharamkan dapat dibagi menjadi 2 golongan, yakni:

- 1) Manfaat dari Tindakan itu lebih besar dari pada kerugiannya.
- 2) Kerugian yang disebabkan oleh Tindakan itu jauh melebihi manfaatnya.

Bagian ini dapat dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu *pertama*, sebagai penyebab langsung timbulnya kerusakan. *Kedua*, akal yang digunakan untuk melakukan apa yang dibolehkan, tetapi digunakan untuk melakukan suatu yang merugikan. *Ketiga*, akal yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan dan tidak dimaksudkan untuk merugikan, dan kerugian yang ditimbulkannya jauh melebihi manfaatnya. *Keempat*, akal digunakan untuk melakukan suatu keburukan, akan tetapi kebaikan yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya.²⁶

Adapun kitab lainnya yang berjudul “Saddu Dzari’ah menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah” beliau mengatakan bahwa bukti untuk Saddu Dzari’ah dari Al-Qur’an adalah Allah swt

²⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I’lamul Muwaqi’in Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1996), hlm 540

telah telah melarang menghina Tuhan-Tuhan orang musyrik dengan penghinaan yang merupakan kemaharan dan pembahasan terhadap Tuhan-Tuhan mereka karena itu dalih untuk menghina Allah swt dan tinggalkan untuk menghina lebih penting dari pada kepentingan menghina Tuhan-Tuhan mereka, dan ini merupakan seperti peringatan tetapi juga seperti larangan dari apa yang diperbolehkan, jangan sampai menjadi alasan untuk melakukan apa yang tidak diperbolehkan/diizinkan.²⁷

Dengan demikian metode *Sadd al-dzari'ah* masuk dalam kategori bagian kedua. Yang dimana majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara dispensasi kawin perlu dipertimbangkan dengan melihat pandangan hukum islam dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah apakah manfaat perbuatan itu lebih besar dari pada kerugiannya atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Alasan penulis mengambil teori dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini adalah karena menjadi salah satu teori yang mudah dipahami oleh penulis dan pemaparan beliau dapat menjawab sesuai dengan apa yang penulis cari.

b. Kedudukan *Sadd al-Dzariah* dalam Hukum Islam

Sebagaimana halnya dengan Qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode

²⁷ Su'ud Bin Malluh Sulthanu-l 'Anzy, "*Saddu-Dzara' I 'inda-l Imam Ibni Qayyim Al-Jauziyah Wa Atsaruhu Fii Ikhtiyaratiri-l Fiqhiyah*".

pengambilan keputusan hukum (*istinbat al-hukm*) dalam islam. *Sadd al-Dzari'ah* ditempatkan sebagai dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya oleh Sebagian ulama, karena mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang, maka hal ini menjadi bukti atau argumentasi bahwa hukum wasilah adalah sama dengan hukum yang ditentukan oleh syara' untuk perbuatan utama. Selain itu ada kaidah fihiyyah yang dapat dijadikan landasan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai metode *istinbat* hukum sebagai petunjuk dalil atau pedoman pembuktian yaitu:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)”.

Selain itu kaidah *إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام* (apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal). *Sadd al-Dzari'ah* pun juga bisa disandarkan kepada kedua kaidah ini, karena dalam *Sadd al-dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan.²⁸

²⁸ Hifdhotul Muna waroh, “Sadd al-Dzari’at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, Jurnal: Ijtihad, Vol. 12, No. 1, (2018), hlm 7

c. Penetapan Sadd Al-Dzari'ah

Tujuan pembentukan hukum menurut *Sadd Al-Dzari'ah* adalah untuk memudahkan diperolehnya suatu keuntungan atau kemungkinan mudharat atau penghindaran dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hak ini sesuai dengan tujuan ini syariat menetapkan perintah-perintah dan mengakhiri larangan itu, ada yang dapat dilaksanakan secara langsung dan ada juga yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, sesuatu harus dilakukan sebelumnya.

Sadd Al-Dzari'ah diartikan sebagai upaya seorang mujtahid untuk melarang suatu perkara hukum yang pada prinsipnya diperbolehkan. Tujuan pelarangan adalah untuk menjaga perbuatan atau perbuatan lain yang dilarang. Cara ini tampaknya lebih bersifat preventif, artinya segala sesuatu yang diperbolehkan tetapi mengarah pada perbuatan haram (melawan hukum) maka hukumnya menjadi haram.²⁹

²⁹ Nurwahidah Rohmadina, "Dispensasi Kawin Prespektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo)", *Skripsi S1*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri ponorogo (2020), hlm 48-49

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Empiris, dengan fokus penggambaran secara menyeluruh mengenai Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Agama Klaten).

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, sehingga sumber data yang di dapatkan berasal dari lapangan atau masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini berlokasi pada Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, di Jalan K.H. Samanhudi No. 9, Klaten, Jawa Tengah

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subyek yang mendalami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang mengerti serta memahami objek penelitian. Informan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah (belum diolah atau belum tersusun) guna mendapatkan sumber data secara

langsung dari narasumber yaitu Hakim Ketua, Wakil Ketua, Panitera serta Jajarannya di Pengadilan Agama Klaten.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan berdasarkan yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin didapatkan. Informan pada penelitian ini dituju kepada Hakim Ketua, Wakil Ketua, Panitera serta Jajarannya yang bekerja di Pengadilan Agama Klaten dan memiliki wewenang dalam menjelaskan seputar Putusan Hakim terhadap permohonan dispensasi nikah di bawah umur ditinjau dari hukum islam studi Pengadilan Agama Klaten.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data Primer: yaitu data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan yang secara langsung di Pengadilan Agama Klaten.
2. Data Sekunder: yaitu data sumber pelengkap atau pendukung dari data primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau *literature*, artikel, browsing, via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview: yaitu peneliti memperoleh keterangan yang dilakukan dengan wawancara kepada informan, yaitu pihak yang bersangkutan merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan secara tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini pihak informan merupakan Hakim Ketua dan Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera serta Jajarannya.
2. Observasi: yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan melihat langsung kegiatan di Lokasi Yakni Pengadilan Agama Klaten dengan maksud agar lebih memahami peristiwa tersebut secara langsung dan detail guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.
3. Dokumentasi: yaitu salah satu metode pengumpulan data berdasarkan fakta di lapangan dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen dari instansi terkait berupa Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Klaten. Serta bahan tertulis lainnya pada topik penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat alamiah serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan bahan pendukung lainnya yang mudah untuk dipahami. Dengan berfokus pada data-data faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Klaten. Yang dimaksudkan agar dapat memperoleh data penelitian dengan lengkap secara primer maupun sekunder.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Klaten

Pengadilan Agama Klaten berdiri pada Tahun 1951 bersamaan dengan berdirinya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Pada saat itu Kantor Pengadilan Agama Klaten bertempat di kompleks Masjid Raya Kabupaten Klaten, kemudian pada Tahun 1978 Kantor Pengadilan Agama Klaten pindah ke Kantor Baru yakni di Jalan Samanhudi No. 09 Klaten hingga sekarang. Penggunaannya diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H.,M.CL) pada tanggal 19 Juni 2008 bersamaan dengan peresmian 13 Gedung Pengadilan Agama se Jawa Tengah yang di Pusatkan di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

2. Proses Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten

Perkawinan di bawah umur ialah suatu hal mendesak yang tidak semua orang melakukannya karena akibat suatu kesalahan yang menyebabkan perkawinan di bawah umur itu terjadi, seperti kebutuhan yang mendesak sudah terlanjur hamil duluan, hubungan

kedua-duanya ingin segera di halalkan karena menghindari timbulnya madharat yang lebih besar. Selain itu ada pula terdapat faktor yang lain, seperti kebutuhan hidup hasrat mempunyai pasangan karena biasanya remaja dengan pekerjaan yang relatif baru, baru berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan,³⁰ dan merasa ingin cepat memiliki pasangan yang halal yang akan menemani hidupnya agar tidak kesepian. Perkara dispensasi kawin di bawah umur yang ada di Pengadilan Agama Klaten ini tidak sembarangan dilakukan, karena harus mengikuti aturan serta prosedur dari Pengadilan Agama Klaten, seperti berikut ini:

a. Syarat mengajukan Dispensasi Kawin

- 1) Surat permohonan rangkap 7 (format kertas A4 + CD)
- 2) Fotocopy KTP Pemohon/Para Pemohon kertas A4
- 3) Fotocopy KK kertas A4
- 4) Fotocopy surat nikah pemohon kertas A4
- 5) Fotocopy Akta Kelahiran Anak kertas A4
- 6) Fotocopy KTP anak/surat domisili kertas A4
- 7) Fotocopy akta kelahiran calon suami/isteri kertas A4
- 8) Fotocopy KTP calon suami/isteri kertas A4
- 9) Fotocopy buku nikah orang tua calon suami/isteri kertas A4

³⁰ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm 100

- 10) Surat penolakan dari KUA (asli)
- 11) Ijazah calon suami/isteri
- 12) Surat keterangan kehamilan
- 13) Asli dan fotocopy di legas oleh Pos
- 14) Membayar Panjar biaya perkara

b. Persetujuan Dispensasi Kawin

Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Klaten diajukan secara langsung dengan mendatangi kantor Pengadilan Agama Klaten oleh orang tua dan calon mempelai yang belum cukup umur dengan membawa persyaratan yang sudah lengkap kemudian diserahkan kepada pihak Pengadilan Agama Klaten yang bersangkutan. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan bersama jika calon mempelai pria dan wanita sama-sama usianya masih belum cukup.

Hakim Pengadilan Agama Klaten dapat memutuskan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin setelah mendengarkan keterangan dari orang tua, kerabat dekat, atau wali dari anak yang telah diberikan dispensasi kawin.³¹ Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai bukan atas persetujuan orang tua atau orang lain

³¹ Alvin Sri Santoso, "Tinjauan *Maslahah* Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)", *Skripsi SI*, Ponorogo: IAIN Ponorogo (2020), hlm 49

karena yang akan melaksanakan pernikahan nantinya ialah calon mempelai pria dan wanita yang diberi dispensasi kawin. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum genap mencapai umur harus didampingi oleh orang tuanya dan mendapatkan izin dari orang tuanya.

Dengan mengambil peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan maksud apabila calon mempelai suami/isteri belum genap mencapai umur 19 tahun maka hendaknya melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi kawin bagi mereka dari Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Jika Pengadilan Agama setelah memeriksa terdapat hasil atau hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan. Kemudian Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan di Lembaga Pernikahan KUA setempat. (Pasal 12 dan 13 PMA Nomor 3/75).³²

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 183-184

c. Konsep dan Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia melangsungkan perkawinan yakni yang awalnya laki-laki 19 Tahun dan perempuan 16 Tahun diubah menjadi baik laki-laki maupun perempuan batas usia minimal 19 Tahun. Walaupun telah dilakukan revisi tentang minimal usia pelaksanaan perkawinan, namun tetap terbuka untuk memberikan kesempatan perkawinan anak melalui dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan untuk anak yang berusia di bawah 19 Tahun.

Seorang anak wajib mendapat perlindungan seumur hidup berdasarkan pada Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Bentuk perlindungan anak terhadap orang tua merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak bahwa orang tua

memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.³³

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah menetapkan pola perlindungan anak yang di dalamnya meliputi hak dan kewajiban anak pada pasal 13 disebutkan secara jelas mengatur tentang hak anak, yaitu setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, Pendidikan, yang berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, penyalahgunaan, baik ekonomi maupun seksual dan penelantaran.³⁴

Untuk melangsungkan perkawinan batas usia menjadi bagian yang penting di dalam hukum, khususnya hukum perkawinan karena seseorang yang melangsungkan perkawinan dianggap sebagai seseorang yang dewasa secara fisik dan mental, serta mampu untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga yaitu dalam memberi nafkah secara lahir dan batin. Selain itu, kedewasaan dalam perkawinan secara hukum tidak terlepas dari kesanggupan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Anak di bawah umur dianggap

³³ Dian Ety Mayasari dan Andreas L Atiengbharata, "Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal: Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2020), hlm 102

³⁴ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm 103

tidak mampu bertindak sendiri-sendiri di hadapan hukum, sehingga gugatan harus diajukan oleh orang tua atau walinya.³⁵

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur ini terjadi peristiwa yang memberikan dampak positif, seperti menghindari diri dari perbuatan zina, mengurangi beban ekonomi orang tua, dan memberikan pelajaran bagi pasangan agar mereka belajar secara langsung perihal bagaimana caranya bertahan hidup dan saling memberikan tanggung jawab. Namun ternyata bila dibandingkan dengan akibat positifnya dengan negatifnya ternyata lebih dominan menimbulkan akibat negatif didalamnya.

Adapun berbagai dampak negatifnya dari pernikahan di bawah umur seperti berikut ini:

- 1) Kehilangan hak untuk memperoleh Pendidikan
- 2) Pergaulan menjadi terbatas
- 3) Depresi
- 4) Mempengaruhi Kesehatan
- 5) Maraknya perselingkuhan
- 6) Rentan terjadinya perceraian
- 7) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

³⁵ Dian Ety Mayasari dan Andreas L Athiengbhara ta, "Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal: Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2020), hlm 106

Tak hanya berbagai dampak positif dan negatif yang dikhawatirkan, melainkan juga ada beberapa Faktor yang menjadi latar belakang pengajuan Dispensasi kawin, antara lain:

- 1) Faktor Ekonomi, kemungkinan besar karena kondisi keluarga yang hidup di garis kemiskinan maka dari itu untuk meringankan beban orang tua, sang anak dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- 2) Faktor Pendidikan, rendahnya tingkat Pendidikan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur.
- 3) Faktor Orang Tua, orang tua khawatir anaknya akan melakukan zina seperti berpacaran terlalu lama hingga ke tahap wanita hamil duluan sehingga menurut mereka alangkah baiknya segera dinikahkan untuk melindungi anak dari perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa.
- 4) Faktor Media Massa dan Internet, anak-anak zaman sekarang tanpa disadari memiliki akses yang sangat mudah dan pandai mengakses segala hal yang berhubungan dengan seks dan lainnya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal yang berbau seks dan tidak tabu lagi. Pendidikan seks memang sangat penting sejak dini, namun bukan berarti anak-anak tersebut akan

belajar sendiri tanpa bantuan dan bimbingan dari orang dewasa.

- 5) Faktor Biologis, masih berkaitan dengan pengaruh media massa atau internet karena hal ini menciptakan peluang yang sangat besar terjadinya hubungan di luar nikah.
- 6) Faktor Hamil Di Luar Nikah, gabungan antara factor media atau internet factor biologis, yang menyimpulkan bahwa Sebagian besar anak di bawah umur sudah memiliki Hasrat akan cinta yang baik secara disengaja maupun tidak hingga melampaui batas yang menyebabkan hamil di luar nikah. Secara terpaksa orang tua harus menikahkan anaknya tersebut.
- 7) Faktor Adat, faktor ini sudah mulai jarang terjadi tetapi masih tetap ada di beberapa daerah, alasan perkawinan usia muda terjadi karena orang tua dan keluarga takut anaknya menjadi perawan tua sehingga segera dikawinkan.³⁶

³⁶ Rosdalina Bukido, "Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya", *Jurnal: Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 2 (2018). Hlm 4

- d. Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dijadikan acuan yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya sistem hukum yang melindungi hak-hak anak, membantu menentukan ada atau tidaknya pemaksaan yang di latar belakang permohonan dispensasi perkawinan anak, untuk membantu melaksanakan standarisasi proses mengadili dispensasi nikah, dan memperkuat tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak.

Dalam Perma Nomor 5 tahun 2019, terdapat beberapa inovasi yang harus diterapkan oleh Pengadilan Agama dalam praktiknya terkait dengan permohonan dispensasi nikah, sebagai berikut ini:

- 1) Persyaratan administratif menjadi lebih jelas dan lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).
- 2) Dalam pengadilan, hakim harus menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi nikah, calon pasangan, orang tua/wali dari calon suami/isteri, jika tidak maka permohonan tidak dapat dikabulkan.

- 3) Dalam persidangan, Hakim harus menasehati pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali dari calon suami/isteri jika tidak maka putusan dapat batal demi hukum.
- 4) Penerapan Hakim Tuggal dalam permohonan dispensasi nikah, sebelumnya masih dengan menggunakan Majelis Hakim.³⁷

Penerapan Perma Nomor 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Klaten menjadi pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah agar dapat mengatur secara selektif banyaknya dispensasi kawin. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 ini secara khusus memberikan regulasi yang lebih ketat dengan penjelasan merinci terkait proses penetapan dispensasi kawin di Pengadilan, yang mana dalam penetapannya harus memperhatikan asas kepentingan terbaik anak yakni asas yang mendasari hak-hak anak dan merupakan asas penting dalam perlindungan anak.³⁸

³⁷ Syntia Nurfa'idah, "Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Putusan Dispensasi Nikah (Analisis Putusan No.79/PDT.P/2021/PA.Ska)", *Skripsi S1*, Surakarta: UMS, (2022), hlm 8-9

³⁸ Fitriati Salamah, "Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)", *Skripsi S1*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2022), hlm 35

B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Klaten Terhadap Terkabulnya Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Metode Sadd Al-Dzari'ah

Laporan data putusan perkara terhadap dispensasi kawin dengan alasan calon istri sudah hamil merupakan alasan yang paling banyak diajukan oleh para pemohon dispensasi kawin pada tahun 2021-2022. Yang dimana pada tahun 2021 Pengadilan Agama Klaten telah menerima perkara dispensasi kawin sebanyak 303, dan pada Tahun 2022 sebanyak 210, dengan kondisi jumlah tiap bulannya yang mengalami gelombang naik turunnya perkara dispensasi kawin ini. Dapat dilihat dengan hasil yang tiap tahunnya ada selisih bertambah dan berkurangnya perkara dispensasi kawin yang tidak selalu stabil karena semenjak adanya perubahan usia dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 permohonan dispensasi kawin ini semakin meningkat, tetapi tidak semuanya permohonan dispensasi kawin diterima atau dikabulkan ada pula yang di tolak karena beberapa alasan yang memungkinkan untuk di tolak oleh Pengadilan Agama.

Dalam memutuskan setiap perkara yang dipertimbangkan khususnya permohonan dispensasi kawin dan mengenai pelaksanaan peradilan hakim berpedoman pada Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus mempelajari, menguasai dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, jauh dari dampak munculnya ketidakadilan, karena

diterima ataupun ditolaknya permohonan dispensasi kawin tersebut akan berdampak pada kehidupan di kemudian hari.³⁹

Dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan oleh Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Namun, selain Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan Hakim sebagai acuan, hakim juga menggunakan kaidah Fiqhiyah untuk mengadili dan menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin. Dalam hal ini, hakim melihat dan menetapkan aturan bahwa mencegah kemudharatan didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan atau dalam hukum islam disebut dengan *Sadd Al-Dzari'ah*.

Islam menjadikan salah satu tugas utamanya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, sehingga sudut pandang yang relevan dalam persoalan dalam hal ini adalah memberikan hak kepada perempuan untuk memilih pasangannya. Hal ini akan menunjukkan kemandirian pribadi mereka yang secara sadar atau tidak “dirampas” oleh tradisi-tradisi di sekitar mereka. Dibawah hak-hak keislamannya, seorang

³⁹ Imam Sya fi'I, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif), Jurnal: Hukum Keluarga, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm 15

gadis dewasa dapat menolak siapa pun yang dianggapnya tidak cocok untuk menjadi suaminya. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk menikah. Maka jika dikatakan bahwa apabila dia tidak setuju dengan perkawinan yang dianjurkan kepadanya, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Hakim Pengadilan Agama Klaten mengikuti pandangan Imam Syafi'i, bahwa menurut hukum islam tidak ada Batasan usia yang sebenarnya untuk menikah, tetapi untuk seseorang diperbolehkan menikah adalah dilihat dari kedewasaannya, dan kedewasaan seseorang dapat dilihat Ketika dia telah baligh. Dari baligh seseorang itulah yang menjadi Batasan seseorang boleh menikah. Menurut hukum islam, anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baligh apabila mengalami menstruasi (*haid*) dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Oleh karena itu, para fuqaha menetapkan Batasan usia untuk menentukana usia akil baligh dengan menganut madzhab Syafi'i, Hanafi, dan hanbali yaitu bahwa seorang anak dianggap baligh apabila telah berusia 15 tahun.

Pada prinsipnya, dalam hukum islam tidak ada aturan baku mengenai usia menikah. Sehingga diperbolehkan jika dia telah dianggap mampu untuk menikah. Namun, hukum islam telah menetapkan syarat perkawinan yaitu seseorang harus telah mencapai '*aqil* dan *baligh*'.⁴⁰

Dengan menganut pandangan Imam Syafi'i, perkawinan diperbolehkan berdasarkan dilihat dari usia baligh, namun dalam realitanya

⁴⁰ Alifia Wahyuni, dkk, "Pernikahan Dini Menurut Prespektif Madzhab Imam Sya fi'I", Jurnal: Imtiyaz, Vol. 4, No. 01, (2020), hlm 4-6

Hukum Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan konsep Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang mengharuskan adanya ketentuan usia yang telah ditetapkan serta persetujuan dari wanita. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, dengan kata lain masih membolehkan adanya praktek perkawinan di bawah umur. Padahal kematangan umur dari pasangan sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Ibn Qayyim meyakini bahwa maksud ditaklifkannya hukum ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia. Oleh karena itu implementasi hukum berdasarkan pada maslahat.⁴¹

Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu metode istinbath hukum islam, yang dimana hasil dari istinbat hukum tersebut bisa dijadikan sebagai sumber hukum islam. Meski dalam penggunaannya para ulama masih berbeda pendapat, namun esensial dari *sadd al-dzari'ah* sudah dilakukan oleh para ulama seperti Imam Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi.⁴²

Dalam memutuskan perkara, hakim Pengadilan Agama Klaten mengutamakan menggunakan pedoman Hukum islam Kaidah Ushul Fiqh, yakni metode *Sadd al-Dzari'ah* karena melihat dari penyebab terjadinya dispensasi kawin, Hakim lebih mendahulukan menghindari *mafsadat* dari pada meraih kemaslahatan (دروالمفاسد مقدم على جلب المصالح). Karena pada

⁴¹ A. Hasyim Nawawie, "Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinannya", Jurnal: Pemikiran Keislaman, Vol. 23, No. 1, (2012), hlm 17

⁴² Hidayatullah, "Analisis usia Nikah dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah: Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep", *Tesis S2*, Madura: IAIN Madura (2021)

dasarnya tugas hakim ialah menyumbat seluruh aliran yang berpotensi menimbulkan *mafsadat*.

Jika ada kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar harus didahulukan.

إِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“Jika ada banyak mafsadat berkumpul dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah mafsadat yang paling ringan”.⁴³

Kaidah fikih ini juga dapat dijadikan pedoman untuk menangani perkara dispensasi kawin. Karena kaidah ini menjelaskan bahwa jika ada beberapa kemaslahatan yang tidak dapat digabungkan (dicapai dalam waktu bersamaan) maka kemaslahatan yang lebih besarlah yang didahulukan. Karena ada kebaikan tambahan pada (hal-hal yang) lebih bermanfaat dan Allah SWT lebih menyukainya. Yang lebih penting adalah apakah kemaslahatan bisa dikumpulkan dan semuanya bisa didapatkan. Sebaliknya, jika ada beberapa mafsadat (keburukan) yang harus diatasi salah satu nya, maka dipilih mafsadat yang paling ringan. Setidaknya jika mafsadat-mafsadat tersebut dapat sepenuhnya dihindari, maka hal itu yang bisa diharapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua kaidah fikih diatas dapat

⁴³ <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html> kaidah ke-33: jika ada kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar harus didahulukan, diakses pada senin 7 april 2023, pukul 21.18 WIB

dijadikan acuan oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara dispensasi kawin. Karena apabila terdapat dua bahaya dalam waktu yang bersamaan, alangkah baiknya seseorang memiliki perbandingan mana bahaya yang besar dan mana bahaya yang ringan dari keduanya. Seperti sudah jelas maksud dari mengambil mafsadat yang paling besar itu dalam dispensasi kawin adalah jika sudah terlanjur hamil di luar nikah, maka dengan segala macam pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan melihat bukti-bukti nyata yang sudah jelas ada. Dengan demikian, harapannya agar terhindar dari lebih banyaknya madharat jika tidak dinikahkan secepatnya. Yang dimaksud madharat disini adalah rentan mengalami stress dan depresi karena anak yang dikandung dari hasil berhubungan di luar nikah akan lahir tanpa adanya seorang ayah, dan dampak buruknya tidak hanya untuk mereka saja melainkan juga akan menjadi aib bagi keluarga besar.

Hasil dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klaten, beliau mengatakan bahwa ada tiga alasan mengapa maraknya permohonan dispensasi kawin terjadi, yakni hamil di luar nikah, sudah merasa mapan sehingga ingin mempunyai pendamping, dan terlalu lama berinteraksi atau berpacaran sehingga orang tua ingin anaknya segera dinikahkan agar terikat hubungan yang sah melalui perkawinan serta agar terhindarnya dari perbuatan zina yang berkelanjutan.

Alasan pertama, karena hamil di luar nikah. Hakim dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan melihat bukti-bukti kuat yang

telah dikumpulkan oleh para pemohon. Alasan ini paling banyak digunakan dalam perkara permohonan dispensasi kawin itu terjadi dan mayoritas diterima, karena hamil di luar nikah adalah suatu perbuatan keji yang di benci oleh Allah swt karena sudah melanggar keras aturan agama yang dimana sudah sangat jelas diperingatkan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan jangankah kamu mendekati zina, sesungguhnya zin aitu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Alasan kedua, karena terlalu lama berinteraksi atau mempunyai hubungan yang sudah sangat erat sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam. Alasan ini juga termasuk paling banyak digunakan ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin. Karena jika dibiarkan hingga terlalu jauh berhubungan, besar kemungkinan akan terjerumus pada hal-hal yang menimbulkan syahwat untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama dan terjadilah hamil di luar nikah seperti alasan diatas.

Alasan ketiga, karena sudah bekerja dan merasa dirinya mapan sehingga membutuhkan pasangan hidup untuk menemaninya agar tidak merasa kesepian. Maksudnya ialah seseorang tersebut merasa hampa karena

seperti percuma jika sudah mempunyai semuanya namun tidak ada seseorang yang menemaninya.

Dari hasil penjelasan beberapa alasan diatas, Hakim Pengadilan Agama Klaten sering kali mempertimbangkan antara dua kemudharatan, yakni kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan usia dini dan kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi kawin tersebut ditolak alasan dispensasi kawin itu ditolak biasanya dianggap tidak ada urgensi (tidak adanya kepentingan mendesak) atau salah satu dari calon mempelai laki-laki dan perempuan ketika pengajuan pada bulan tersebut belum cukup genap 19 tahun usianya kemudian dari Pengadilan Agama disarankan untuk menunggu anak tersebut usianya genap 19 tahun.

Menurut penulis dengan penjelasan yang telah penulis dapatkan dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klaten, bahwa putusan Hakim baik diterima maupun ditolak itu sama-sama akan mendatangkan mudharat, bedanya jika diterima mudharatnya lebih ringan (seperti: Penelantaran ekonomi, KDRT, perceraian dan sebagainya) dan jika ditolak mudharatnya akan lebih besar (seperti: anak dari hasil hubungan di luar nikah akan lahir tanpa adanya ayah, menjadi aib bagi keluarga besar. Dengan demikian, solusi menggunakan kaidah islam Sadd Al-Dzari'ah ini adalah untuk meminimalisir dampak buruk yang akan dialami oleh pasangan yang masih di bawah umur jika permohonan dispensasi kawin diterima maupun ditolak.

Tak hanya beberapa alasan permohonan dispensasi kawin diterima atau ditolak, penulis juga mendapatkan hasil wawancara lainnya dari Hakim Pengadilan Agama Klaten. Yang dimana Hakim mengatakan banyak hal yang harus dipenuhi ketika ingin melaksanakan perkawinan, antara lain:

1. Kesiapan Menikah

Kesiapan menikah adalah keadaan seseorang yang bersedia memikul tugas sebagai isteri atau suami, bersedia berhubungan fisik atau seksual dengan pasangan, bersedia melakukan sberhubungan seksual dengan pasangan, bersedia mengatur rumah tangga , memulai bisnis, dan siap mengurus anak (Duvall & Miller 1985). Oleh karena itu, untuk memiliki pernikahan yang harmonis dan bahagia harus disiapkan dengan matang, sehingga Ketika mencapai usia menikah tidak terkejut karena telah mempersiapkannya sebelumnya. Selain itu ada 6 upaya yang harus diselesaikan dalam persiapan pernikahan, yaitu:

- a. Kondisi dari kedua pasangan sebelum memasuki kehidupan keluarga
- b. Kesehatan fisik dan mental kedua pasangan
- c. Pengertian kedua belah pihak dalam perkawinan, keluarga, dan rumah tangga.
- d. Situasi keluarga di mana kedua pasangan dibesarkan
- e. Kondisi sosial maupun ekonomi keluarga
- f. Kehidupan beragama

Kesiapan menikah ini termasuk hal yang sangat penting untuk dapat diterapkan pada calon pengantin karena efeknya akan terlihat Ketika kelak setelah menikah, oleh karena itu, calon pengantin harus melakukan banyak persiapan dan mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek-aspek yang harus disiapkan tersebut, meliputi aspek pribadi, emosional, mental, finansial, sosial, moral dan spiritual.⁴⁴

Konsekuensi logis dari tujuan pernikahan adalah calon suami isteri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia pernikahan. Oleh karena itu usia calon kedua pasangan suami isteri lebih dikaitkan pada kemampuan fisik dan kesiapan mental. Yang dimana menyatukan dua jenis manusia tersebut nantinya akan melahirkan generasi baru yang dapat menyambung kelangsungan keturunan (Syamsu Alam, 2005).⁴⁵

2. Bimbingan Pranikah

Alangkah baiknya sebelum melaksanakan perkawinan, kedua calon pengantin suami maupun isteri disarankan untuk mengikuti bimbingan Pranikah yang terdapat di KUA setempat.

Bimbingan pranikah ini dilakukan untuk upaya pemberian

⁴⁴ Ummu Najah, dkk, "Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang", Jurnal: AKSARA Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol. 07, No. 03, (2021). hlm4

⁴⁵ Nurhidayah, "Efektifitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makassar", Jurnal: El-Iqtishady, Vol. 01, No. 01, (2019) hlm 8

bantuan terhadap calon pasangan pengantin dengan secara terus-menerus kepada setiap individu guna untuk memecahkan masalah dan memberikan informasi yang akan dihadapi dalam rumah tangga. Bimbingan pranikah ini sangat penting karena akan bermanfaat bagi calon pasangan yang akan menikah karena bertujuan untuk mempersiapkan mental calon pengantin dalam berumah tangga, memahami tentang membangun rumah tangga yang baik menurut islam, serta untuk mengarahkan keluarganya ke jalan yang benar dan juga dapat menjalankan materi-materi yang telah didapat dalam bimbingan tersebut minimal sampai kepada anak-anaknya kelak.⁴⁶

3. Aspek kesiapan Mental

- a. Fisik. Kekerasan fisik ini sering terjadi, misalnya dalam kasus gangguan tumbuh kembang, gizi buruk (*stunting*). Kekerasan emosional akibat hubungan emosional yang belum matang bahkan berujung pada rawannya perceraian. Kekerasan sosiokultural, di mana suatu budaya menikahkan anak yang telah mencapai *baligh* atas dasar sudah dapat memiliki anak.

⁴⁶ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Jurnal: Bimbingan, Penyuluhan, konseling dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6, No. 2, (2018) hlm 16

b. Psikologi. Praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) rentan karena ia belum mampu mengendalikan emosi. Perkawinan anak dalam prespektif psikologi ini memiliki implikasi, yaitu:

- 1) Gangguan pengaturan diri. Manusia harus beradaptasi dengan lingkungan sosial, psikologi, alam dan lingkungan. Kecemasan dan depresi datang dengan mudah pada mereka yang menikah di usia dini. Rasa malu dan menyesal atas apa yang terjadi, belum lagi hamil di luar nikah sebagai alasan pernikahan dini.
- 2) Sering terjadi pertengkaran dalam perkawinan yang masih terlalu muda sehingga muncul banyak masalah yang tidak terduga, karena aspek psikologis seperti kecemasan dan stress belum matang.
- 3) Sulit untuk menggambarkan ancaman perceraian yang terus-menerus dalam rumah tangga tanpa pertengkaran. Namun, perselisihan itu sendiri mengambil berbagai bentuk, seperti ada yang tidak mempengaruhi keharmonisan dan ada pula yang menimbulkan masalah berkepanjangan yang sering menjadi penyebab gagalnya perkawinan.

- c. Kesehatan. Ketika seorang gadis perempuan hamil, hal itu dapat berdampak signifikan pada Pendidikan, Kesehatannya (karena komplikasi dari persalinan) dan kesempatan kerja, yang memengaruhi kehidupan dan pendapatannya di masa depan. Penting untuk dicatat bahwa kehamilan di bawah usia 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis bagi ibu dan anak. Kehamilan pada usia yang sangat muda juga berhubungan dengan angka kematian dan kesakitan ibu.
 - d. Selain itu, perkawinan anak dikaitkan dengan penelantaran anak, kehilangan kehidupan sosial sebelum mapan secara finansial, kehilangan generasi karena kematian ibu dan anak. Pendidikan rendah akibat putus Pendidikan formal, rentan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Banyak anak yang menjadi korban perkawinan anak. Solusi dan upaya pencegahan perkawinan anak adalah penyuluhan perkawinan anak muda, jauh sebelum perkawinan dilangsungkan.⁴⁷
4. Konsep kesiapan mental menurut teori psikologi
- Secara psikologi, masa remaja adalah masa potensi, baik positif maupun negatif. Tak jarang masalah yang dialami remaja ialah tidak tahu bagaimana cara mengatur emosi dengan baik, karena

⁴⁷ Rista Kurniawati, dkk, "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak", Jurnal: Masalah (Pengabdian Masyarakat), Vol. 2, No.3, (2021) hlm 7-9

remaja belum mampu menguasai dan memfungsikan secara optimal fungsi fisik dan psikisnya. Maka dari itu, sangat diperlukan bimbingan agar dapat menyalurkan potensi remaja ke arah yang positif dan produktif.

Menurut Jean Jacques Rousseau (1712-1778) masa pematangan diri terlihat Ketika individu berumur lebih dari 20 tahun. dalam tahap ini perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai dapat membedakan adanya macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok dan pemuasan keinginan masyarakat. Semua ini direalisasikan oleh individu dengan belajar menendalikan kehendaknya. Realisasi setiap keinginan ini menggunakan fungsi penalaran sehingga orang dalam masa perkembangan ini mulai mampu melakukan *self direction* dan *self control*. Dengan kemampuan keduanya ini, maka manusia tumbuh dan berkembang menuju kematangan untuk hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab.⁴⁸

Kesiapan-kesiapan yang harus dimiliki yaitu, sebagai berikut:

a. Kedewasaan fisik

Kedewasaan fisik dicapai Ketika seseorang pria dan wanita cukup umur untuk menikah. Intinya kedua

⁴⁸ Nizar Abdussalam, "Batas Minimal Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Psikologi UIN Malang", *Skripsi S1*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim (2015) hlm 16

pasangan sudah mencapai kedewasaan. Seperti anjuran menikah di usia 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan bahkan bisa lebih. Karena menurut psikologi Ketika suami dan isteri telah mencapai usia tersebut kemungkinan besar sudah paham arti kedewasaan dan bisa menerapkan dikehidupannya. Selain itu kematangan fisik bagi seorang wanita ketika dia secara biologis dirinya sudah siap untuk hamil.

b. Kedewasaan mental atau psikologis

Suami dan istri masing-masing harus saling memahami hak dan kewajibannya. Suami dan isteri harus mengetahui peran masing-masing., yaitu berperan sebagai pasangan seks yang baik, pendamping hidup, sahabat, pemberi semangat penasehat, stabilitator, orang tua, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tanggung jawab. Apabila sudah mencapai hal tersebut, kehidupan yang sehat akan tercipta dalam keluarga dan keharmonisan akan muncul.

c. Kedewasaan sosial

Membangun kehidupan baru dengan pasangan hidup, suami dan istri hidup langsung di dalam lingkungan yang baru baginya. Suami dan isteri harus mampu menjalin hubungan dan interaksi yang baik dengan anggota

keluarga dan masyarakat sekitar. Dengan demikian akan terciptanya hubungan baik antara keluarga dan juga masyarakat disekitarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil wawancara, hasil pembahasan dan analisis maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan di bawah umur terjadi karena adanya beberapa alasan sehingga menjadi penyebab timbulnya permohonan dispensasi kawin, yakni hamil di luar nikah (salah satu alasan kuat yang menjadi mayoritas), terlalu lama berpacaran sehingga hubungan keduanya ingin segera dihalalkan karena menghindari timbulnya madharat yang lebih besar, dan kebutuhan hidup hasrat memiliki pasangan karena biasanya seorang remaja yang telah memiliki usaha pekerjaan yang relatif baru akan berani untuk melanjutkan ketahap perkawinan.
2. Hakim Pengadilan Agama Klaten dapat menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau wali anak yang diberikan dispensasi kawin. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur dengan mengutamakan alasan yang mendesak untuk menghindari timbulnya madharat yang lebih besar dan meminimalisir kerugian yang terjadi. Maka dari itu Hakim Pengadilan Agama Klaten menggunakan pedoman “mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil

kemaslahatan yang dalam hukum islam disebut dengan *Sadd Al-Dzari'ah*".

3. Laporan perkara yang diterima dan ditolak selama 2 tahun terakhir yakni tahun 2021-2022 dengan perkara dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2021 sebanyak 303 dan yang ditolak 294, berbeda dengan tahun 2022 yang diterima sebanyak 210 dan yang ditolak 198. Dengan melihat jumlah perkara yang diterima lebih banyak dari pada yang ditolak, kemungkinan besar peluang perceraian juga ada karena hasil penelitian yang didapat oleh penyusun, Hakim mengatakan bahwa ada beberapa pasangan yang dispensasinya telah diterima namun beberapa bulan setelah menikah kemudian datang kembali ke Pengadilan Agama tetapi dengan perkara yang berbeda yakni mengajukan perceraian yang disebabkan oleh penelantaran ekonomi dan belum siap berumah tangga serta mengurus anak. Padahal Hakim Pengadilan Agama Klaten sering kali mempertimbangkan antara dua kemudharatan, yakni kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur dan kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi kawin tersebut ditolak. Alasan dispensasi ditolak biasanya dianggap tidak ada urgensi (tidak adanya kepentingan mendesak) atau salah satu dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan ketika pengajuan pada bulan tersebut belum genap 19 tahun sehingga dari Pengadilan disarankan untuk ditunda terlebih dahulu hingga calon mempelai tersebut usianya sudah menginjak 19 tahun.

B. Saran

Demi mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Indonesia khususnya di Klaten dalam proses pembuktian, alangkah baiknya Hakim juga memeriksa kesiapan mental dan fisik dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta melampirkan bukti telah mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA setempat dari calon suami dan calon isteri yang mengajukan permohonan tersebut demi terbentuk keluarga *Mitsaqan Ghalizhan*.

Serta alangkah baiknya dilampirkan juga surat pernyataan kesanggupan dalam memenuhi kebutuhan secara materi bagi calon mempelai laki-laki dan surat pernyataan siap mendampingi kedua calon mempelai hingga usia matang yaitu diatas 19 tahun bagi kedua orang tua calon mempelai dan surat pernyataan menyanggupi untuk menyekolahkan anak yang belum lulus sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah, hal ini demi menjaga hak anak yaitu untuk mendapatkan Pendidikan yang lebih layak dan mencegah peningkatan angka perceraian dini. Karena sudah seharusnya orang tua memberikan Pendidikan dini kepada anak-anaknya terkait masalah pergaulan, norma sosial, dan yang terpenting mengenai pemahaman agama agar Ketika mereka keluar dari lingkungan rumah menuju lingkungan masyarakat sudah memiliki pegangan kuat untu tidak terperosok pada hal yang dilarang agama terlebih lagi kepada perzinahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Monib, Mohammad, Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama (Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati)*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in Panduan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1996.
- Su'ud Bin Malluh Sulthanu-l 'Anzy, *Saddu Dzara'I 'Inda-l Imam Ibni Qayyim Al-Jauziyah Wa Atsaruhu Fii Ikhtiyarati-l Fiqhiyyah*.
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2011
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Imron, Ali, "Dispensasi Perkawinan Prespektif Perlindungan Anak", *Jurnal: Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2011).
- Rahajaan, A. Jakobus, dan Safira Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur", *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, Vol. 2, No.1, (2021).

- Hidayat, Taufiq, “Tinjauan Sadd Al-Dzari’ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No.1, (2022).
- Musyarrifah, Nur Ihdatul, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3, (2020).
- Munawaroh, Hifdhotul, “Sadd al-Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, VI. 12, No. 1, (2018).
- Mayasari, Dian Ety, dan Andreas L Atiengbharata, “Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal ilmu hukum*, Vol. 16, No. 2, (2020).
- Bukido, Rosdalina, “Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No.2, (2018).
- Syafi’I, Imam, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Vol.2, No.2, (2021).
- Wahyuni, Alifia, dkk, “Pernikahan Dini Menurut Prespektif Madzhab Imam Syafi’I”, *Jurnal Imtiyaz*, Vol.4, No.01, (2020).
- Nawawie, A. Hasyim, “Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinannya”, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 23, No. 1, (2012).
- Najah, Ummu, dkk, “Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota

- Malang”, *Jurnal AKSARA Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 07, No. 03, (2021).
- Nurhidayah, “Efektifitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makassar”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 0, No.01, (2019).
- Sundani, Fithri Laela, “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6, No. 2, (2018).
- Kurniawati, Rista, dkk, “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak”, *Jurnal Masalah Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3, (2021).
- Kurniati, Ita Dahlia Azizah, “Studi Kasus Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Bantul”, *Skripsi SI*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2019).
- Rislicha, Febri, “Kesiapan Menikah Individu Ditinjau Dari Kategori Usia dan Jenis Kelamin”, *Skripsi SI*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, (2020).
- Sofa, Novfa Badrus, “Studi Komparatif UU No 16 Tahun 2019 Dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur”, *Skripsi SI*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2020).

- Azizah, Nita Anisatul, “Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang”, *Skripsi SI*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2020).
- Rohmadina, Nurwahidah, “Dispensasi Kawin Prespektif Sadd Al-Dhariah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo)”, *Skripsi SI*, IAIN Ponorogo, (2020).
- Mertiana, Mila, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B”, *Skripsi SI*, Jambi: UIN Sukthan Thaha Saifuddin, (2020).
- Safitri, Lely Dewi, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 0146/PDT.P/2014/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar”, *Skripsi SI*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, (2022).
- Putri, Rizky Tiesa Yuliana, “Analisis Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan)”, *Skripsi SI*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, (2019).
- Santoso, Alvin Sri, “Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)”, *Skripsi SI*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, (2020).

Nurfa'idah, Syntia, "Implementasi Perma Nnomor 5 Tahun 2019 Dalam Putusan Dispensasi Nikah (Analisis Putusan No. 79/PDT.P/202/PA.Ska)", *Skripsi S1*, Surakarta: UMS, (2022).

Salamah, Fitriati, "Implementasi Perma No.5 tahun 209 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)", *Skripsi S1*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2022).

Abdussalam, Nizar, "Batas Minimal Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Presoektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Psikologi UIN Malang", *Skripsi S1*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, (2015).

Nidhami, Muhammad Shofwan, "Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Anak di Pengadilan Agama Jakarta Timur", *Tesis S2*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2021).

Hidayatullah. "Analisis Usia Nikah Dalam Tinjauan *Sadd al-Zari'ah*: Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep", *Tesis S2*, Madura: IAIN Madura, (2021).

<https://riaupos.jawapos.com/kesehatan/06/06/2021/251814/pernikahan-dini-dalam-pandangan-psokologi/amp> / pernikahan dini dalam pandangan psikologi. Diakses pada 6 juni 2021. Pukul 09.29 WIB.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/13/194500669/dasar-hukum-pernikahan-dalam-islam?page=all> Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam, diakses pada hari sabtu tanggal 13 juni 2020 pukul 19.45 WIB.

<https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html/> Kaidah ke-33: jika ada kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan, diakses pada senin 7 april 2023 pukul 21.18 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

No	BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36							
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	45	168	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	263	2				
2	Februari	4	-	-	-	-	-	-	60	186	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	284	6			
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	30	80	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	136	1		
4	April	-	-	-	-	-	-	-	64	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	265	1	
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	8	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	72	-	
6	Juni	2	-	-	-	-	-	-	53	114	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	235	-	
7	Juli	2	-	-	-	-	-	-	25	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	149	-	
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	40	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	159	-	
9	September	2	-	-	-	-	-	-	33	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	180	-	
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	30	105	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	172	-	
11	November	-	-	-	-	-	-	-	1	34	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	169	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	20	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	91	-	
	JUMLAH	10	-	-	-	-	-	-	444	1.268	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	39	2.175	10	

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo

Meliputi:
Drs. H. Nur Eva
NIP. 196004291994031003

Klaten, 31 Desember 2021

Drs. H. Nur Eva
NIP. 196004291994031003

Laporan ini diotak dengan Aplikasi Pendukung pada 31/12/2021 8:42

Gambar 1.1 Laporan Perkara yang Diterima oleh Pengadilan Agama Klaten pada Tahun 2021

No	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36																				
1	Januari	154	283	417	16	-	-	-	49	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	110	291	138													
2	Februari	291	284	575	16	1	-	-	44	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	191	367	206	3											
3	Maret	367	136	503	17	1	-	-	41	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	291	267	284	3										
4	April	267	265	532	9	1	-	-	33	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	146	372	155	1										
5	Mei	271	72	448	12	-	-	-	26	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	161	283	364	1							
6	Juni	285	226	511	14	-	-	-	34	119	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	175	329	191	1							
7	Juli	325	149	474	14	-	-	-	31	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	1	156	266	216	1		
8	Agustus	268	159	427	21	1	-	-	30	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	1	171	234	193	1	
9	September	234	180	414	9	1	-	-	45	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	1	162	175	180	1	
10	Oktober	162	172	335	13	2	-	-	36	89	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	1	177	197	187	1		
11	November	121	180	301	18	-	-	-	37	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	1	1	1	1	1	156	83	165	1	
12	Desember	157	91	248	9	-	-	-	31	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	1	1	1	1	1	156	83	165	1
	JUMLAH	2.175	2.362	4.537	182	-	-	-	356	1.226	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	39	19	18	22	-	2.084	2.246	1.0			

Keterangan:
*) Jumlah perkara yang Prodeo: 0

Meliputi:
Drs. H. Nur Eva
NIP. 196004291994031003

Klaten, 31 Desember 2021

Drs. H. Nur Eva
NIP. 196004291994031003

Laporan ini diotak dengan Aplikasi Pendukung pada 31/12/2021 8:42

Gambar 1.2 Laporan Perkara yang Diputus oleh Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2021

**LAPORAN PERKARA TINGGAL PERUSAHA YANG BERUSAHA
PADA PENGADILAN AGAMA KLATEN
BULAN DESEMBER 2022**

A. PERKAWINAN

No	BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
		1. Perikah	2. Perikah	3. Perikah	4. Perikah	5. Perikah	6. Perikah	7. Perikah	8. Perikah	9. Perikah	10. Perikah	11. Perikah	12. Perikah	13. Perikah	14. Perikah	15. Perikah	16. Perikah	17. Perikah	18. Perikah	19. Perikah	20. Perikah	21. Perikah	22. Perikah	23. Perikah	24. Perikah	25. Perikah	26. Perikah	27. Perikah	28. Perikah	29. Perikah	30. Perikah	31. Perikah	32. Perikah	33. Perikah	34. Perikah	35. Perikah	36. Perikah						
1	Januari																																										
2	Februari																																										
3	Maret																																										
4	April																																										
5	Mei																																										
6	Juni																																										
7	Juli																																										
8	Agustus																																										
9	September																																										
10	Oktober																																										
11	November																																										
12	Desember																																										
JUMLAH		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Klaten, 30 Desember 2022
Panitera
T. Purwati, S.H., M.H.
NIP.196806111994032011

Gambar 1.3 Laporan Perkara yang Diterima oleh Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2022

**LAPORAN PERKARA TINGGAL PERUSAHA YANG BERUSAHA
PADA PENGADILAN AGAMA KLATEN
BULAN DESEMBER 2022**

B. PERUSAHAAN

No	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36							
		1. Perikah	2. Perikah	3. Perikah	4. Perikah	5. Perikah	6. Perikah	7. Perikah	8. Perikah	9. Perikah	10. Perikah	11. Perikah	12. Perikah	13. Perikah	14. Perikah	15. Perikah	16. Perikah	17. Perikah	18. Perikah	19. Perikah	20. Perikah	21. Perikah	22. Perikah	23. Perikah	24. Perikah	25. Perikah	26. Perikah	27. Perikah	28. Perikah	29. Perikah	30. Perikah	31. Perikah	32. Perikah	33. Perikah	34. Perikah	35. Perikah	36. Perikah							
1	Januari																																											
2	Februari																																											
3	Maret																																											
4	April																																											
5	Mei																																											
6	Juni																																											
7	Juli																																											
8	Agustus																																											
9	September																																											
10	Oktober																																											
11	November																																											
12	Desember																																											
JUMLAH		2.424	5.728	226																																								

Keterangan:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Klaten, 30 Desember 2022
Panitera
T. Purwati, S.H., M.H.
NIP.196806111994032011

Gambar 1.4 Laporan Perkara yang Diputus oleh Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2022

CURICULUM VITAE

Nama : Arin Rozika Jamil

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 13 September 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

NIM : 19421054

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Semester :VIII (Delapan)

Tahun Ajaran : 2022/2023

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Kedungwaru Lor, Jalan Flamboyan,
RT/RW 03/03, kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

TK Mardi Lestari 2006-2007

SDN Kedung Waru Lor 2007-2013

MTS Ma'ahid Kudus 2013-2016

SMA NU Al-Ma'ruf Kudus 2016-2019

Universitas Islam Indonesia 2019-2023